**Catatan Hari TNI 2019**

**Meluasnya Peran Militer dan Menyusutnya Ruang Sipil**

**Komisi Untuk Orang HIlang dan Korban Tindak Kekerasan**

*Dalam rangka memperingati Hari TNI ke-74*

**Pendahuluan**

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kembali mengeluarkan laporan Hari TNI. Seiring dengan hari lahirnya yang jatuh tiap 5 Oktober. KontraS secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Selama periode Oktober 2018 – September 2019, KontraS mengukur implementasi kebijakan TNI, dari tataran wacana kebijakan dan implementasi di lapangan melalui perspektif hak asasi manusia.

Tahun ini nampaknya telah terjadi guncangan signifikan pada ruang supremasi sipil, ditandai dengan potensi kembalinya TNI ke ranah sipil. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan aktor sipil demokratik untuk memberikan pesan dan arahan yang jelas. Hal itu dapat terlihat dari wacana menempatkan perwira tinggi TNI ke dalam pos-pos kementerian atau lembaga yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi pokok TNI, Keberadaan TNI dalam ranah sipil juga terwujud dalam kehadiran Koopssus TNI yang salah satunya memiliki tugas dalam ranah pemberantasan tindak pidana terorisme tanpa parameter serta pembagian tugas yang jelas dengan lembaga lain yang bergerak di bidang pemberantasan terorisme sehingga berpotensi akan bergerak dengan pengawasan dan akuntabilitas yang minim. Selain itu, TNI juga menjadi aktor yang berperan dalam menyusutnya ruang demokrasi dan masyarakat sipil. Hal tersebut diantaranya ditandai dengan tindakan razia buku yang dilakukan TNI terjadi sejak akhir tahun 2018, keterlibatan dalam pembubaran aksi atau pembungkaman jaminan berpendapat dan berekpresi melalui kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menolak kembalinya Dwifingsi TNI. Hal lain yang tidak luput dari pandangan KontraS ialah potensi terjadinya kembali keterlibatan TNI dalam bisnis di tengah riuh rendah hubungan militer dengan sipil.

Catatan ini juga akan diikuti dengan catatan pemantauan KontraS atas kinerja aparat TNI di lapangan, yang juga diikuti dengan standar-standar hak asasi manusia yang turut mengikat gestur aparat TNI selain tentu saja aturan-aturan hukum yang harus ditegakkan. Sementara, dari sektor kebijakan lain muncul juga agenda revisi Peradilan Militer serta keterlibatan purnawirawan TNI di sekitar Presiden yang menjadi problem tersendiri bagi pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan.

**I. Kembalinya TNI di Ranah Sipil**

Upaya mengembalikan Dwifungsi TNI belakangan ini ditengarai dengan banyaknya perwira tinggi yang nonjob hingga muncul usulan bahwa Perwira Tinggi yang *nonjob* ditempatkan ke dalam pos-pos kementerian. Niat tersebut semakin menguat dengan wacana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya yang terkait dengan Pasal 47 terkait dengan Pembinaan khususnya Pasal 47 ayat 2. Perlu diingat bahwa Pasal 47 ayat (2) adalah salah satu bentuk upaya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI yang sebelumnya memperbolehkan anggota TNI aktif untuk “dikaryakan” dengan menempati jabatan-jabatan sipil. Larangan TNI untuk menempati jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TNI adalah bentuk pengembalian TNI pada marwahnya sebagai organ pertahanan negara. Oleh karena itu, wacana merevisi Pasal 47 UU TNI agar anggota TNI yang saat ini non-job dapat menempati jabatan-jabatan sipil dikhawatirkan akan berdampak pada kemunduran agenda reformasi sektor keamanan sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 7 UU TNI No tentang tugas pokok TNI. Semangat dan amanat reformasi dalam penghapusan dwifungsi militer akan tercederai dengan rencana tersebut. Demokrasi dan pemerintah sipil yang kuat juga dikhawatirkan akan terancam apabila usulan ini tetap dilakukan.

Usulan revisi tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat, salah satunya Robertus Robet, seorang dosen dan aktivis HAM. Pada Aksi Kamisan (6 Maret 2019), ia ditangkap di rumahnya pasca merefleksikan keterlibatan TNI di ranah sipil yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti pada era Orde Baru. Karena refleksinya, ia menjadi korban perundungan di media sosial dan mendapat ancaman dari banyak pihak, termasuk purnawirawan.

Keberadaan TNI di ranah sipil tidak hanya menjadi ancaman bagi kebebasan individu, melainkan juga menjadi ancaman bagi kebebasan publik secara luas. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota TNI memang fokus dipersiapkan untuk bekerja di sektor pertahanan, sehingga tentu saja pendekatan yang kerap digunakan adalah pendekatan pertahanan. Hal ini berbeda dengan aparat negara lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang memang dididik untuk menggunakan wewenangnya dalam kerangka *criminal justice system*, sehingga mereka terikat pada prinsip-prinsip *due process of law* yang berfungsi untuk mencegah aparat negara menggunakan wewenangnya secara serampangan sehingga menciderai hak-hak masyarakat sipil. Ancaman keberadaan TNI di ranah sipil dapat terlihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi selama 1 tahun terakhir, diantaranya peran anggota TNI dalam razia buku yang terjadi pada akhir 2018 dan awal 2019. Publik era pascareformasi harus merasakan kembali yang terjadi di era orde baru, yakni razia buku oleh aparat kepolisian dan TNI yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pada 26 Desember 2018, aparat dari kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Kediri melakukan razia di sebuah toko buku di Pare. Sejumlah buku yang dianggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita. Memasuki tahun baru, siasat merazia buku terjadi kembali di Kota Padang dan Tarakan. Terlebih lagi, buku – buku yang dirazia tersebut sebetulnya sudah lama berada di rak buku toko – toko buku lokal bahkan toko buku terkemuka di Indonesia. Sekurang-kurangnya buku – buku tersebut sudah berumur 5 (lima) tahun sejak dipublikasikan.

Tindakan lain di luar tugas dan fungsi TNI adalah keberadaan anggota TNI dalam aksi massa. Setidaknya hal ini terlihat dari aksi May Day, 21-22 Mei 2019, dan aksi mahasiswa pada tanggal 23-24 September 2019. Pada aksi May Day di Bandung, KontraS menemukan bahwa anggota TNI di lapangan turut menganiaya demonstran yang diduga melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Ironisnya, keberadaan anggota TNI saat aksi massa ialah beberapa kali kedatangan mereka disambut oleh sejumlah massa aksi, seperti yang terjadi pada aksi 21-22 Mei 2019.[[1]](#footnote-1) Dibalik model penyambutan ini, ada persoalan penting terkait dengan belum hilangnya budaya militeristik di kalangan sipil dan kecenderungan untuk tetap menempatkan militer di atas supremasi sipil.

Hal-hal tersebut yang mengakibatkan perundungan dan penangkapan terhadap Robertus Robet, razia buku oleh anggota TNI yang kembali terjadi, hingga “sambutan” hangat demonstran akan kehadiran TNI di aksi massa. Padahal, potensi yang ditimbulkan dari “budaya” militer itu mengakibatkan bias militer, ancaman terhadap pemikiran yang mengkritisi militer, serta pendekatan militer untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Semua hal itu berujung pada tergerusnya demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil.

KontraS menduga terjadinya situasi tersebut salah satunya berawal dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terkait dengan kinerja TNI yang merambat ke ranah sipil dengan berbagai aktivitasnya selama ini. jika persoalan ini terus didiamkan, maka TNI dapat kembali leluasa bergerak di ranah sipil, dari tingkat lapangan sampai tingkat kebijakan. Pada bagian berikutnya, KontraS membahas arah kebijakan TNI yang membawa mereka ke ranah sipil.

**II. Meninjau Arah Kebijakan TNI**

Keterlibatan TNI di ranah sipil tentu tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan yang mendukung kembali Dwifungsi TNI. Wacana penempatan perwira aktif TNI di kementerian atau lembaga yang kemudian muncul usulan revisi UU TNI adalah salah satu bukti bahwa TNI sedang mencari legitimasinya untuk kembali ke ranah sipil. Penempatan prajurit TNI aktif berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan Dwifungsi TNI yang sejatinya telah dihapus pascareformasi 1998. Sejatinya, UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI memiliki semangat untuk menempatkan militer aktif pada jabatan atau posisi memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan.[[2]](#footnote-2) Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dkembalikan ke barak pascarefomasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil. Meski hingga saat ini belum ada kabar yang lebih lanjut mengenai revisi UU TNI, namun sejumlah aturan yang muncul justru membantu mengembalikan TNI sebagai aktor yang turut mengurusi berbagai sektor di luar sektor pertahanan.

Pada Selasa, 30 Juli 2019, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Pembentukan Tim tersebut di antaranya didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3) Berkenaan dengan hal tersebut, KontraS kembali menekankan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus mempertimbangkan instrumen, aturan hukum yang terkait, termasuk keselarasan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau institusi terkait, sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* yang berlaku, hingga akuntabilitas, dan hak asasi manusia.

Tidak berselang lama, manuver lain yang dilakukan oleh militer dalam masuk ke ranah sipil juga muncul dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang memasukkan salah satu pasal mengenai wajib militer yang kelak akan digunakan sebagai komponen cadangan yang mengaburkan batasan antara kombatan dan civilian. Berikut ulasan kedua hal tersebut:

**II.1 Koopssus Harus Diperhatikan Secara Khusus**

Berdasarkan draf Perpres tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme per tanggal 9 Mei 2019 yang KontraS terima, kami menilai bahwa Perpres ini masih mengandung beberapa ketentuan yang bertentangan dengan semangat reformasi untuk memisahkan TNI dengan Polri dan membatasi kewenangan TNI agar tidak lagi berada di ranah sipil. Berbagai ketentuan tersebut kami rangkum dalam daftar sebagai berikut:

***Pertama*,** kewenangan yang diberikan kepada TNI berdasarkan Pasal 2 Perpres ini yang mencakup fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan terlalu luas dan berpotensi melangkahi kewenangan lembaga-lembaga lain di ranah pemberantasan terorisme seperti Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain itu, nomenklatur “penangkalan” tidak ditemukan dalam UU Terorisme sehingga tidak tepat untuk dimasukan dalam Perpres ini yang merupakan peraturan turunan dari UU Terorisme; ***Kedua****,* wewenang TNI untuk melakukan penindakan terhadap aksi teror terhadap Obyek Vital Nasional Strategis Indonesia dalam pasal 7 ayat (2) huruf d tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan Obyek Vital Nasional Strategis Indonesia tersebut, sehingga berpotensi berujung pada penafsiran sepihak yang tidak jelas parameternya; ***Ketiga****,* wewenang TNI untuk melakukan penindakan terhadap aksi teror yang dianggap membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf h yang juga tidak memiliki penjelasan lebih lanjut sehingga dapat ditafsirkan secara sepihak untuk menindak orang atau kelompok yang dianggap memiliki ideologi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara; dan ***Keempat****,* pengaturan bahwa pendanaan TNI untuk mengatasi aksi terorisme dapat bersumber dari APBD dalam Pasal 17 Huruf b yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU TNI bahwa TNI dibiayai dari anggaran pertahanan yang berasal dari APBN.

Sebagai pelengkap Perpres Pelibatan TNI ini, pemerintah juga telah mengesahkan Perpres pelengkapnya yaitu Perpres mengenai pembentukan Koopsus TNI sebagai salah satu Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI. Meskipun berbagai pemberitaan media sebelum disahkannya Perpres ini menyatakan bahwa Koopsus akan menjadi unit TNI dalam rangka pemberantasan Terorisme, namun nyatanya Perpres Nomor 42 Tahun 2019 yang berisi ketentuan mengenai pembentukan Koopsus memberikan wewenang yang luas dan tidak terbatas pada terorisme kepada unit ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 46B yang menyatakan bahwa Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam draf Perpres Tugas TNI dalam mengatasi Terorisme yang masih abstrak dan dapat ditafsirkan secara luas, maka Koopsus berpotensi digunakan untuk mengatasi hal-hal yang sejatinya berada di luar fungsi dan tugas TNI. Apabila dalam praktiknya terdapat konflik dengan masyarakat sipil, terutama dalam bentuk pelanggaran HAM, maka TNI akan sulit untuk dimintai akuntabilitasnya karena UU Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang tak kunjung direvisi sehingga pelanggaran HAM oleh TNI terhadap masyarakat sipil masih akan diadili melalui mekanisme Peradilan Militer yang sejauh ini telah terbukti minim akuntabilitas dan kerap melanggengkan impunitas.

**II.2 Wajib Militer, Perlukah?**

RUU PSDN merupakan merupakan RUU usulan inisiatif pemerintah yang pembahasannya didasarkan pada Surat Presiden kepada DPR melalui Komisi I pada tanggal 17 Juli 2019. RUU ini kemudian disahkan menjadi UU pada tanggal 26 September 2019. Selama proses pembahasan, KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah memberikan beberapa catatan kritis terhadap beberapa substansi RUU ini yang dinilai belum mengejawantahkan prinsip-prinsip HAM secara optimal. Catatan-catatan tersebut kami rangkum sebagai berikut:

*Pertama*, dalam RUU PSDN, meski dinyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, namun hal yang sama tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yakni sumber daya alam dan sumber daya buatan. Meskipun diatur bahwa penetapan sumber daya alam dan sumber daya buatan tidak menghilangkan hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan, dan/atau hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan sumber daya tersebut, namun di sisi lain RUU ini luput mengatur mengenai batasan-batasan antara kewenangan pemilik/pengelola sumber daya dengan kewenangan TNI dalam menggunakan sumber daya tersebut sebagai komponen cadangan. Padahal, seharusnya pengaturan mengenai komponen cadangan yang bukan merupakan sumber daya manusia juga harus mengacu pada standar-standar HAM, yang dalam hal ini adalah hak atas kepemilikan.

*Kedua,* Prinsip kesukarelaan bagi komponen cadangan dan komponen pendukung yang berupa sumber daya manusia seharusnya diatur secara absolut. Dengan kata lain, seseorang yang telah mendaftarkan dirinya dan menyatakan setuju untuk dijadikan komponen cadangan atau pendukung berdasarkan UU ini harus diberikan peluang untuk mengubah persetujuannya ketika dilakukan mobilisasi. Namun, pengaturan di UU ini tidak hanya luput mengatur mengenai prinsip kesukarelaan secara absolut, namun justru mengatur sebaliknya. Hal ini dilihat dari ancaman pidana yang justru diberikan kepada bagi komponen cadangan yang menolak ataupun menghindari mobilisasi (pasal 75).

Secara umum, kami menilai bahwa proses legislasi UU PSDN terkesan sangat terburu-buru dan minim pembahasan dengan masyarakat sipil. Padahal, substansi dalam UU ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat umum dan akan memegang peranan penting dalam proses penegakan supremasi sipil di Indonesia yang membutuhkan masukan dan pertimbangan dari banyak pihak.

**II.3 Kemandekan Reformasi Peradilan Militer**

Nasib reformasi peradilan militer kini seperti mengalami kemandekan. Pasalnya, pasca Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, diberi mandat memimpin tiga matra TNI, ia membuka ruang untuk pengadilan sipil bagi TNI. Namun, wacana perkembangan itu kini tidak tahu rimbanya. Desakan untuk melakukan reformasi peradilan militer berangkat dari beberapa hal, di antaranya:

***Pertama****,* lemahnya praktik peradilan yang adil *(fair trial)* dan independensi peradilan. Kelemahan yang sangat mendasar ini menjadi penghalang untuk memenuhi kepuasan korban pelanggaran HAM atas rasa keadilan. Perihal ini bisa dilihat dari peristiwa yang menimpa La Gode (Taliabu, 2017), Isaack Dewayekua (Papua, 2017) yang mana pelaku dari kalangan militer tidak dihukum secara adil.

***Kedua****,* Penyelesaian kasus di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak ada sanksi berat terhadap oknum militer. Lebih dari itu, beberapa kasus biasanya diselesaikan secara damai oleh internal militer sendiri.

***Ketiga,*** Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang pada Pasal 14[[4]](#footnote-4) menganut prinsip persamaan di mata hukum dalam administrasi peradilan. Secara lebih jauh, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipol menekankan independensi institusi peradilan dan jaminan fair trial bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Secara implisit dalam pasal tersebut jelas bahwa tidak membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok tertentu berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, politik, kekayaan, atau status lainnya.

***Keempat,*** tidak ada alasan yang relevan untuk menjustifikasi proses pengadilan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum di Pengadilan Militer. Padahal, Pasal 3(4) TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan: “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Hal ini juga telah diadopsi dalam Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer justru mengatur kompetensi absolut Pengadilan Militer berdasarkan subyek yang melakukan pelanggaran, bukan delik yang dilanggar dengan menyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit; c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang; d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Pengaturan ini jelas berbeda dengan pengaturan dalam TAP MPR VII/2000 yang melekatkan kompetensi absolut pengadilan militer dan pengadilan umum berdasarkan jenis delik yang dilanggar. Fakta bahwa UU Peradilan Militer dikeluarkan tahun 1997 pada masa orde baru dan sebelum dimulainya agenda reformasi TNI semakin menguatkan anggapan bahwa UU Peradilan Militer memang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan harus direvisi.

Atas alasan tersebut di atas, pembahasan mengenai reformasi peradilan militer akan terus KontraS gaungkan dengan harapan Panglima TNI dapat meresponsnya dengan konkret untuk memperbaiki peradilan militer yang kerap digunakan sebagai celah untuk pengadilan yang tidak adil.

**II.4 Dugaan Bisnis Militer dan Sengketa Lahan**

Pada Bulan Februari 2019, Majalah Tempo mengeluarkan sebuah laporan investigasi berjudul “Buanglah Limbah Pada Markasnya” yang membongkar dugaan praktik bisnis militer oleh TNI Angkatan Udara di Raci, Bangil, Pasuruan, dalam bentuk penimbunan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah tersebut. Dalam laporan ini, disebutkan bahwa oknum anggota militer dalam Markas AURI Raci menerima setoran gelap 1 juta rupiah per-truk yang menimbun limbah B3 di area tanah Markas Auri Raci. Dalam sehari, markas tentara ini diperkirakan dapat memperoleh setoran gelap hingga 60 juta rupiah sehingga dalam setahun jumlahnya dapat mencapai 16 Miliar Rupiah.

Apabila dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aktivitas penimbunan limbah B3 di Markas AURI ini bersifat ilegal. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa aktivitas penyimpanan dan pemanfaatan limbah B3 harus terlebih dahulu melalui aktivitas pengolahan limbah B3. Selain itu, aktivitas penimbunan limbah B3 alias dumping juga wajib dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Apabila dilihat berdasarkan fakta yang terkuak dalam investigasi yang dilakukan oleh Tempo, aktivitas dumping yang dilakukan oleh AURI tidak disertai dengan izin dumping serta tidak didahului dengan proses pengolahan limbah B3 agar dumping tersebut tidak memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup serta masyarakat sekitar lokasi dumping. Hal ini terlihat dari fakta bahwa aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan oknum Markas AURI Raci ini mencederai penduduk sekitar serta membunuh tanaman di persawahan. Selain di Markas AURI Raci, investigasi ini juga menemukan aktivitas serupa yang dilakukan di tujuh markas tentara lainnya di Jawa Timur yakni Primkopau I Lanud, Primkopal Lanmar, Bhumi Marinir Karang Pilang, Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional, Pasukan Marinir 2, Gudang Pusat Senjata dan Optik II dan Markas Komando Armada Kawasan Timur II.

Terkuaknya fenomena penimbunan limbah B3 ilegal di Markas AURI ini merupakan gejala dari beberapa permasalahan yang lebih fundamental, yang diantaranya adalah masih kurangnya pengawasan Mabes TNI sebagai pengemban fungsi TNI di tingkat pusat terhadap aktivitas anggotanya di daerah. Kasus penimbunan limbah di Markas AURI Raci, misalnya, sudah berlangsung dan memakan korban sejak tahun 2017, namun baru ditindaklanjuti oleh Mabes TNI pada tahun 2019 karena diberitakan secara nasional. Sejak Februari 2019 sampai saat ini (1 Oktober 2019), pemberitaan mengenai kasus ini tidak pernah muncul lagi sehingga tidak ada transparansi baik dari Mabes TNI, kepolisian, maupun KLHK mengenai nasib kelanjutan kasus ini. Padahal, pelanggaran berupa dumping tanpa izin dan didahului dengan proses pengolahan limbah sebagaimana fakta yang terkuak dalam kasus ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 102 & 104 UU PPLH. Respon permisif aparat berwajib serta pejabat atasan para pelaku dalam kasus ini akan berujung pada keberulangan kasus serupa di kemudian hari, termasuk keberulangan terjadinya praktik bisnis militer. Respon tegas terhadap praktik-praktik ini juga harus dibarengi dengan perombakan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana militer agar dapat diadili di pengadilan sipil yang lebih terjamin akuntabilitasnya.

**III. Kekerasan oleh TNI**

Sejak bulan Oktober 2018 hingga September 2019, KontraS menghimpun informasi dari media, jaringan di daerah, serta pendampingan kasus dalam memantau kekerasan oleh TNI. Perlu diingat bahwa data yang ditampilkan dalam laporan ini hanyalah kasus-kasus yang diketahui oleh KontraS ataupun cukup besar sehingga diberitakan di media, sementara tidak jarang dalam kasus kekerasan oleh aparat negara korban diarahkan untuk berdamai dengan pelaku sehingga kabar mengenai kasusnya tidak muncul ke permukaan. Maka dari itu, data ini tidak dapat dianggap sebagai data keseluruhan kasus kekerasan oleh TNI yang ada, melainkan merupakan gambaran bahwa realita kekerasan aparat negara, dalam hal ini TNI, masih kerap terjadi.

Kami menemukan bahwa peristiwa kekerasan oleh TNI berjumlah 58 peristiwa dengan sebaran isu seperti penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, okupasi lahan, dan lain sebagainya. Pola-pola kekerasan yang terjadi pun berulang dari masa ke masa, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan okupasi lahan. Dalam satu bulan terakhir, KontraS mencatat keterlibatan TNI dalam peristiwa okupasi lahan, seperti okupasi lahan di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah dan Simalungun, Sumatera Utara.

Provinsi dominan atas kasus kekerasan oleh TNI terjadi di Papua. Hal ini menjadi relevan dengan penambahan jumlah pasukan di tanah Papua yang dilakukan pasca berbagai insiden kerusuhan menyusul peristiwa rasisme terhadap Orang Papua di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun begitu, sulitnya mengakses informasi dari Papua, terutama yang berkaitan dengan kekerasan oleh aparat negara, jumlah yang ada di sini belum dapat memastikan bahwa meningkatnya peristiwa kekerasan di Papua oleh TNI dipicu oleh eskalasi konflik pasca insiden rasisme. Beberapa daerah di Papua yang menjadi saksi kekerasan TNI diantaranya Nduga dan Wamena.

Dua wartawan lokal di Papua masing-masing bernama Rahim dan Priyono menjadi korban penganiayaan oleh anggota TNI berinisial Pratu AM. Akibat pengeroyokan tersebut, kedua korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya.[[5]](#footnote-5)

Angka kekerasan TNI AD masih tertinggi setiap tahunnnya. Salah satu kejadian yang belum lama terjadi ialah kasus pemukulan petani di Urutsewu. Puluhan aparat TNI dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta bersiaga dengan senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Petani Urutsewu menolak pemagaran atas tanahnya yang telah didiaminya sejak lama. Di saat bersamaan, TNI melakukan pemagaran terhadap areal tanah tersebut sehingga bentrokan pun pecah. Dalam video yang beredar, salah seorang TNI AD memukuli seorang petani dengan pentungan berkali-kali.

Dalam catatan KontraS, kekerasan oleh TNI AD seringkali terjadi pada isu sengketa lahan. Selama satu tahun angka penganiayaan pun turut didominasi oleh Angkatan Darat sejumlah 49 peristiwa.

**IV. Purnawirawan Jangan Ambil Banyak Peran**

Keberadaan purnawirawan tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengaruh purnawirawan cukup besar dalam kehidupan bernegara. Namun, pengaruhnya kerap kali tidak digunakan untuk menjawab persoalan bangsa seperti penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pengambil kebijakan pada masa sekarang.

Mantan Danjen Kopassus, Agum Gumelar, pada 11 Maret 2019 mengklaim tahu detail seputar penculikan aktivis '98.[[6]](#footnote-6) Pernyataan tersebut sarat dengan muatan politis karena disampaikan pada saat masa kampanye pemilihan presiden 2019-2024. Posisi yang diemban Agum Gumelar pada saat itu ialah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum Gumelar tidak menggunakan kewenangannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberi masukan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu kepada Presiden sebagaimana kewajiban Wantimpres yang ada dalam UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.[[7]](#footnote-7) Pernyataan Agum semakin sarat politis karena ketika dirinya dipanggil oleh Komnas HAM, dirinya pun mangkir.[[8]](#footnote-8)

secara tradisional para purnawirawan (khususnya strata pati) tetap memperoleh posisi khusus dalam masyarakat kita, bukan sebatas di lingkungan TNI. Mereka memiliki privilese, yang tidak diperoleh kelompok pensiunan lain. Peran politik purnawirawan militer masih sangat menentukan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Luhut B. Pandjaitan dan Wiranto. Kedua purnawirawan tersebut dalam beberapa waktu belakang ini kerap menjadi garda terdepan dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi di sektor-sektor tertentu. Tak ayal, pernyataannya pun kian kontroversial dalam menanggapi sebuah isu.

Luhut Binsar Pandjaitan yang kini masuk ke tahun terakhirnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kerap berkomentar tentang kondisi sawit di Indonesia. Jika publik mempertanyakan produksi sawit di Indonesia yang masif dan menyebabkan eksploitasi lahan serta merugikan tanaman lainnya, Luhut B. Pandjaitan meresponsnya dengan cara yang lain. Ketika dirinya menanggapi permintaan sawit yang turun dari Eropa, Luhut mengancam keluar dari *Paris Aggreement[[9]](#footnote-9)* karena Uni Eropa tidak menanggapi keberatan pemerintah atas diskriminasi sawit dan produk turunannya.

Selain itu, keberadaan Wiranto pun selalu santer terdengar dalam menyampaikan tanggapan tentang situasi keamanan di Indonesia. Kursi Menkopolhukam yang dijabatnya sejak tahun 2016 tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, sebaliknya kebijakan yang dihadirkan cenderung regresif—Dewan Kerukunan Nasional. Status Wiranto sebagai terduga atas keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat menunjukkan kredibilitasnya yang rendah dalam merumuskan konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam dokumen hasil penyelidikan projustisia Komnas HAM dan dokumen laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor-Leste, disebutkan bahwa Wiranto patut diduga turut bertanggungjawab secara komando terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yakni kasus Timor Timur, Semanggi I & II, dan penghilangan paksa, karena pada saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Sejak awal, KontraS menolak pengangkatan Wiranto karena bertentangan dengan konsep keadilan transisi.[[10]](#footnote-10) Pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam adalah langkah mundur dari Joko Widodo dalam mengimplementasikan Nawa Cita-nya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara adil. Masih bercokolnya Wiranto menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memiliki perspektif HAM dalam menyusun kebijakannya selama ini. hal tersebut juga terlihat dari beberapa respon Wiranto dalam menanggapi persoalan, seperti yang terjadi di Papua. Usulan *throttling* atau pembatasan akses internet di Papua menjadi usul Menkopolhukam dalam menangani situasi keamanan di Papua.[[11]](#footnote-11) Selain itu, penambahan pasukan[[12]](#footnote-12) pasca ajakan saling meminta maaf dari Presiden yang semakin meningkatkan eskalasi keamanan di Papua

Keberadaan purnawirawan militer di istana nampaknya membuat Presiden Joko Widodo nyaman. Sejumlah respon yang dilontarkan oleh purnawirawan yang sedang menjabat, tidak mendapat teguran atau sanksi. Hal itu bisa dianggap juga sebagai persetujuan presiden atas komentar-komentar menteri berlatar belakang purnawirawan militer selama ini. Namun, pengaruh purnawirawan militer ini tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Dari sisi hak asasi manusia, keberadaan para purnawirawan TNI yang memiliki catatan dugaan pelanggaran HAM dalam barisan kedua Paslon menunjukan ketidakseriusan negara dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM kedepannya. Bagi Presiden Joko Widodo, masih ditempatkannya purnawirawan dalam pemerintahan ini semakin melanjutkan presedennya dalam menempatkan terduga pelanggaran HAM dalam posisi yang strategis di pemerintahan.

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Rentetan kegaduhan politik nasional yang kembali menyeret TNI dalam pusaran gelanggang politik tersebut memang tidak terlepas dari lemahnya peran sipil dalam upaya pengawasan yang dilakukan. Dalam hal ini, minimnya upaya koreksi serta evaluasi yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta gagalnya Presiden dalam menegakan simbol supremasi sipil, tak pelak menjadi magnet kuat yang menyeret TNI kedalam pusaran politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi KontraS, TNI adalah aktor yang berperan dalam pembenahan sektor keamanan di negeri ini. Wajah TNI di tingkat lapangan seharusnya dilihat oleh masyarakat sebagai alat negara yang memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, bukan alat negara yang sedang mencari berbagai cara untuk kembali masuk ke dalam ruang-ruang sipil.

Di sisi lain, data-data yang terkumpul oleh KontraS bukan berhenti menjadi statistik semata melainkan harus menjadi komponen utama dalam mengevaluasi dan memperbaiki sikap anggota TNI terhadap masyarakat. Keterlibatan TNI dalam berbagai hal yang tidak tepat secara kontekstual juga dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun pembangunan profesionalisme. Pada sektor peradilan militer, penyelesaian kasus di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak ada sanksi berat terhadap oknum militer anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Kedua hal ini, selain tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku, juga akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap proses hukum di peradilan militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KontraS merekomendasikan beberapa hal di antaranya:

*Pertama,* Melihat kembali pelaksanaan agenda reformasi TNI dengan merujuk pada temuan-temuan di laporan KontraS periode Oktober 2018 – September 2019 guna dijadikan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi bagi TNI dalam menjalankan agenda tersebut;

*Kedua,* Panglima TNI bersama dengan pemerintah dan DPRI segera kembali mendorong dan membhas agenda reformasi peradilan militer. Hal ini menjadi penting guna memastikan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, prinsip-prinsip HAM dipenuhi, serta tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kepada masyarakat sipil;

*Ketiga,* Panglima TNI dapat memastikan bahwa prajurit-prajurit bebas dari pengaruh purnawirawan militer yang dapat memerintahkan sesuatu yang berseberangan dengan kode etik anggota TNI; dan Presiden RI sebagai otoritas sipil harus mampu mengelola negara dengan tidak menempatkan militer di luar tugas dan fungsinya. Termasuk membebaskan pemerintahan dari para purnawirawan TNI terduga pelaku pelanggaran HAM

*Keempat,* Pemerintah dan DPR agar tidak merevisi UU TNI dengan tujuan agar para perwira non-job dapat menempati jabatan-jabatan sipil di berbagai kementerian/lembaga.

*Kelima,* Pemerintah dan DPR agar dalam membahas, merumuskan agenda-agenda kebijakan terkait TNI harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak memundurkan upaya reformasi TNI, mengembalikan Diwfungsi TNI, diantaranya pembahasan draf Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara harus tetap menjamin supremasi sipil, prinsip demokrasi, HAM dan penegakan hukum.

1. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/22/16071261/prajurit-tni-dihadiahi-bunga-mawar-oleh-peserta-aksi-22-mei> diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 14.11 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 47 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berbunyi “*Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”* [↑](#footnote-ref-2)
3. UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Perpang TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.alinea.id/media/kronologi-anggota-tni-aniaya-dua-wartawan-lokal-di-papua-b1WZJ9hht diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311111817-32-376144/agum-gumelar-klaim-tahu-detail-seputar-penculikan-aktivis-98> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 4 ayat 1 UU 19 tahun 2006 menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan perimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://nasional.tempo.co/read/1185631/komnas-ham-sebut-agum-gumelar-pernah-mangkir-saat-dipanggil> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-8)
9. Perjanjian Paris merupakan perjanjian negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan [↑](#footnote-ref-9)
10. Ada 4 pilar keadilan transisi kebenaran, menuntut mereka yang bertanggung jawab untuk diadili, membantu memperbaiki hidup dan martabat korban (reparasi), dan memberikan jaminan agar pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi (reformasi institusi). [↑](#footnote-ref-10)
11. https://tekno.kompas.com/read/2019/09/03/15360007/wiranto-blokir-internet-di-papua-akan-dicabut-5-september diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.merdeka.com/peristiwa/wiranto-sebut-akan-ada-penambahan-pasukan-di-papua-barat.html diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-12)